



PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 050.1.5 /04/VII/2018
170-03 TAHUN 2018

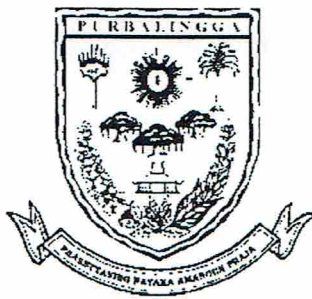
TANGGAL 30 JULI 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 050.1.5/04/VII/2018
NOMOR 170-03 TAHUN 2018
TANGGAL 30 JULI 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 050.1.5/04/VII/2018
NOMOR 170 - 03 TAHUN 2018
TANGGAL 30 JULI 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ**
Jabatan : Plt. Bupati Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke I

2. a. Nama : **H. TONGAT, SH., MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.
- b. Nama : **CREES ADHISUSENO, ST**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.
- c. Nama : **H. ADI YUWONO, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.
- d. Nama : **H. MUKHLIS, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke II.

Pihak ke I dan Pihak ke II selanjutnya disebut para pihak dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun 2018, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Purbalingga, 30 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI
selaku

PIHAK KE I,



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

selaku
PIHAK KE II,



H. TONGAT, SH, MM
KETUA

CREES ADHISUSENO, ST
WAKIL KETUA

H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA

H. MUKHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2018, merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran, substansinya memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2018, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan Tahun 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2018, terdapat adanya beberapa ketidaksesuaian asumsi dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian tersebut antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, dan rencana program / kegiatan RKPD Tahun 2018, serta adanya saldo anggaran lebih tahun 2017 yang harus digunakan. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2018.

Hal ini sesuai dengan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Tujuannya adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD Perubahan Tahun 2018.

Untuk mengawal konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran tersebut, maka telah dilakukan sinkronisasi antara rancangan KUPA Tahun Anggaran 2018 dengan RKPD Perubahan Tahun 2018 melalui pengintegrasian program dan kegiatan dalam RKPD Perubahan dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan tersusunnya KUPA Tahun Anggaran 2018, proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

B. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2018 antara lain adalah:

- 1). Menjabarkan kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA Tahun 2018, untuk dijadikan pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018;
- 2). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan, serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 3). Mengembangkan komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 57 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
12. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : $\frac{903/12 \text{ Tahun } 2017}{170-09 \text{ Tahun } 2017}$ tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2018;
13. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : $\frac{903/13 \text{ Tahun } 2017}{170-10 \text{ Tahun } 2017}$ tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Dinamika perekonomian Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama. PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2016 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14,79 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp.16,75 triliun, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 18,56, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 19,923 triliun.. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2013 sebesar Rp. 12,78 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp.13,52 triliun, pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi sebesar Rp.14,255 triliun, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 14,796 triliun.

Dilihat Struktur lapangan usaha, sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Namun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga tahun 2016 peranannya masih di posisi teratas dengan proporsi sebesar 28,53 persen. Peranan terbesar selanjutnya di isi oleh sektor industri pengolahan dengan proporsi sebesar 26,33 persen, disusul oleh sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar ke-tiga dengan proporsi sebesar 12,41 persen. Peranan terendah terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dimana sampai tahun 2016 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen dari distribusi per sektor. Peranan PDRB menurut lapangan usaha ADHB Tahun 2012-2016 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1. DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ADHB
Tahun 2012-2016 (Persentase)**

Kategori	Lapangan Usaha Sector	2012	2013	2014	2015**	2016***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishery	29.64	29.83	29.45	29.28	28.53
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	4.66	4.63	4.80	5.04	4.86
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	24.97	24.81	25.60	25.86	26.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Water Supply	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10
F	Konstruksi/ Construction	5.79	5.72	5.72	5.72	5.76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail, Repair Cars and Motorcycles	13.44	13.27	12.70	12.41	12.41
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transport and Warehousing	2.97	2.98	3.06	3.19	3.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation, Eat and Drink	2.26	2.21	2.24	2.25	2.36
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.72	1.64	1.58	1.52	1.53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance	2.28	2.25	2.17	2.19	2.29
L	Real Estate	1.02	1.04	1.04	1.05	1.06
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Services	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Administration, Defence and Compulsory Social Security	3.07	2.98	2.87	2.84	2.84
P	Jasa Pendidikan/ Educational Services	5.18	5.57	5.60	5.52	5.67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health Services and Social Activities	0.93	0.97	1.02	1.02	1.05
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services	1.74	1.78	1.84	1.77	1.86
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2012-2016, BPS kabupaten Purbalingga

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2016 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, LPE sebesar 5,27 persen, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85 atau mengalami penurunan pertumbuhan, tahun 2015 LPE sebesar 5,43 persen, dan tahun 2016 pertumbuhan sedikit melambat, yaitu sebesar 4,75 persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 adalah di sektor jasa perusahaan sebesar 10,42 persen, dan terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,24 persen. Laju Pertumbuhan tahun 2012-2016 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini.

**Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2012–2016**

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.19	2.54	1.03	5.03	2.86
B	Pertambangan dan Penggalian	8.17	6.02	1.58	0.55	0.24
C	Industri Pengolahan	8.27	7.46	7.80	6.01	4.94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.89	8.26	6.39	2.35	7.84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(1.32)	0.25	3.44	1.62	2.10
F	Konstruksi	7.94	4.86	4.41	6.01	7.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	2.36	4.89	4.73	4.19	4.91
H	Transportasi dan Pergudangan	7.29	8.94	8.45	8.37	6.53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.40	4.19	7.59	6.46	6.34
J	Informasi dan Komunikasi	17.55	5.98	12.69	8.77	8.35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.42	2.98	3.68	7.50	9.33
L	Real Estat	6.13	9.59	7.09	7.52	6.73
M,N	Jasa Perusahaan	10.66	12.88	7.60	8.34	10.42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0.48	2.29	0.75	5.30	2.39
P	Jasa Pendidikan	24.71	9.36	9.16	7.56	7.70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.25	8.59	11.28	6.53	9.70
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.78	9.23	8.53	3.23	8.53
Produk Domestik Regional Bruto		5.79	5.27	4.85	5.43	4.75

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2012-2016, BPS kabupaten Purbalingga

B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Kinerja perekonomian global dan nasional menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan perekonomian daerah. Untuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 diarahkan untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Purbalingga tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3.
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2015	2016	2018	2019
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. 000	18.565.114.200	19.923.741.600	21.559.131.000	24.971.979.470
2	PDRB (harga konstan)	Rp. 000	14.255.939.700	14.796.924.600	15.229.616.000	16.353.071.400
3	PDRB per kapita (harga berlaku)	Rp.	20.663.951	21.532.057	22.933.450	26.223.000
4	PDRB per kapita (harga konstan)	Rp.	15.867.613	15.991.385	17.925.000	19.854.000
5	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku)	Persen	10,8	8,14	± 10	± 10
6	Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan)	Persen	5,39	4,75	4,7 – 5,0	4,7 – 5,0
7	Tingkat Inflasi	Persen	1,3	2,39	< 4	< 4
8	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,06	1,02	1,02	< 1
9	Penduduk Miskin	Persen	19,7	18,98	17 - 18	17 - 18
10	Tingkat Pengangguran	Persen	4,84	5,33	5,0 – 5,3	5,0 – 5,3
11	IPM	Angka	67,02	67,48	> 68	> 69

Sumber : data diolah, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang bertujuan mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah melakukan reformasi arah pembangunan nasional menjadi semakin produktif, merata, dan berkeadilan. Dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, harus memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

A. Perubahan Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Perekonomian nasional tahun 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Dengan memperhatikan seluruh dinamika dan tantangan yang dihadapi, maka Pemerintah merencanakan indikator ekonomi makro tahun 2018 sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2018.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen;
2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp. 13.400 per dolar Amerika Serikat;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen;
5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan mencapai USD48,0 per barel;
6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Besaran indikator ekonomi makro tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari luar (global) maupun dalam negeri (domestik). Pengaruh faktor global diantaranya harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geo politik di Timur Tengah dan Asia. Pengaruh dari faktor domestik, yaitu tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa.

Pada tahun 2018 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, antara lain dengan ditargetkannya beberapa indikator seperti : (a) tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-5,5%, (b) angka kemiskinan 9%–10%, dan (c) indeks gini ratio sebesar 0,38.

Terkait dengan Pokok-pokok Kebijakan dalam APBN 2018 bahwa dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp. 1,2 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai, antara lain melalui:

1. Dukungan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan;
2. Penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih *up to date* dan terintegrasi, melalui *e-filing*, *e-form* dan *e-faktur*;
3. Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (*sustainable compliance*);
4. Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta, penegakan pemberantasan penyelundupan.

Sedangkan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pencapaian target didukung dengan langkah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kinerja BUMN, perbaikan regulasi PNBP serta perbaikan pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, Belanja Negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp. 2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,2 triliun. Anggaran infrastruktur diarahkan untuk mengejar ketertinggalan (*gap*) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, baik di perkotaan dan daerah, maupun di perbatasan dan daerah terluar. Adapun sasaran pembangunan, antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit.

Pemerintah juga melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan memenuhi belanja dalam APBN 2018 (*mandatory spending*), seperti anggaran pendidikan dalam APBN 2018 tetap dijaga sebesar 20%. Bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas

pendidikan, diantaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka *sustainable education*. *Mandatory spending* lainnya ialah anggaran bidang kesehatan tetap dijaga sebesar 5%. Dalam APBN 2018, anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi *supply side* maupun layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) hingga menjangkau 92,4 juta jiwa.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp. 766,2 triliun. Alokasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Adapun kebijakan dan output yang menjadi sasaran alokasi transfer ke daerah dan desa sebagai berikut :

1. DAU diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah dengan sasaran membaiknya indeks pemerataan menjadi 0,5947.
2. DAK Fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik dengan sasaran antara lain sarana dan prasarana puskesmas 15,7 Ribu unit, irigasi 51 Ribu ha, rehabilitasi jaringan irigasi 771,9 Ribu ha, stimulan pembangunan perumahan baru 225,8 Ribu rumah tangga.
3. DAK non fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran BOS 47,4 Juta siswa, tunjangan profesi guru (TPG) 1,2 Juta guru, dan bantuan operasional kesehatan (BOK) 9.785 Puskesmas.
4. Dana Desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan afirmasi kepada daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dengan alokasi per desa rata rata Rp1,15 Miliar untuk 74.958 desa.

Berdasarkan proyeksi pendapatan negara dan rencana belanja negara, maka defisit anggaran pada APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen PDB). Besaran ini lebih rendah dibandingkan *outlook* APBN Perubahan tahun 2017 sebesar 2,67% terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp87,3 triliun dari *outlook* tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun. Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan sumber-

sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai *fiscal sustainability*. Pembiayaan anggaran tahun 2018 juga diarahkan untuk pembiayaan investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan UMKM.

B. Asumsi internal

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2017 memperlihatkan pertumbuhan yang stabil. Secara perlahan terjadi pergeseran sektor dominan, dimana sektor pertanian yang dahulu peranan dan kontribusinya sangat dominan, hingga hampir mencapai 40 persen, kini mulai berkurang dan peranannya diimbangi oleh sektor lain khususnya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa. Adanya pergeseran atau keseimbangan beberapa sektor tentunya harus dibarengi dengan perubahan kebijakan yang tepat agar dapat lebih memajukan pertumbuhan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
- b. Laju inflasi hingga semester pertama tahun 2018 ini, masih relatif terkendali. Sampai dengan bulan Juni 2018 tercatat angka inflasi secara akumulasi masih dibawah 2 persen. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa masih dapat dikendalikan. Memasuki semester 2, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain terkait dengan kenaikan harga BBM serta mulai dinamisnya situasi politik menjelang tahun 2019, yang pada umumnya akan berimbas pada kenaikan laju inflasi.
- c. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur yang diperoleh dari setiap sumber pendapatan. Perubahan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan RAPBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang pemerintahan.
- d. Pemerintah daerah masih dihadapkan pada permasalahan pokok dan mendasar yaitu masih tingginya angka kemiskinan serta angka pengangguran yang harus terus diatasi.

C. Lain-lain Asumsi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah.

Asumsi yang cukup mempengaruhi APBD Tahun Anggaran 2018 adalah transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Besarnya dana yang dibutuhkan terutama belanja aparatur negara dan pembangunan infrastruktur publik. Kedua belanja tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan APBD dalam melakukan fasilitasi dan regulasi agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa komponen utama dalam APBD Kabupaten Purbalingga adalah bersumber dari dana perimbangan utamanya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang besarnya mencapai 66,5 persen. Apabila transfer pemerintah pusat tersebut terganggu, maka sangat dimungkinkan akan mengganggu target kinerja pembangunan Tahun 2018.

IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 yang penyusunannya di dasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor $\frac{903/12 \text{ Tahun } 2017}{170-09 \text{ Tahun } 2017}$ tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dalam pelaksanaannya telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal. Secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan tersebut berpengaruh terhadap asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUPA dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Perkembangan yang menyebabkan terjadinya perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUA dan APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain:

1. Adanya perubahan proyeksi pada beberapa sumber pendapatan;
2. Adanya pelampauan penerimaan pembiayaan daerah;
3. Perlu adanya pengurangan, penambahan, atau pergeseran alokasi belanja daerah baik antar urusan, antar program, maupun antar kegiatan.

Secara garis besar, gambaran mengenai perubahan asumsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kenaikan Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan naik sebesar Rp. 33.024.685.000,- atau 1,69 % dari pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 1.959.697.520.000,- menjadi Rp. 1.992.772.205.000,-. Proyeksi kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 17.591.990.000,- dan kenaikan Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah sebesar Rp. 19.166.895.000,- yang bersumber dari tambahan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 21.087.190.000,- dan berkurangnya pendapatan Hibah BOS Sekolah Negeri dan Hibah SR MBR dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.202.822.000,-. Serta terjadi penurunan dari Bagian Dana Perimbangan sebesar Rp. 3.734.200.000,-. Penurunan ini disebabkan karena adanya

pemotongan tranfer tahun 2018 yang diakibatkan adanya kelebihan transfer DAK Non Fisik pada tahun 2017.

2. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan diperkirakan akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Kenaikan penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2017 hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 67.138.868.000,- atau naik sebesar 141,9 persen dari penerimaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 47.300.000.000,- menjadi Rp. 114.438.868.000,-.

3. Penambahan, Pengurangan, dan Pergeseran Belanja Tidak Langsung

Besaran alokasi belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, khususnya untuk belanja pegawai belum dipasang sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu adanya penambahan. Kebutuhan belanja tidak langsung diperkirakan naik Rp. 47.373.445.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.128.824.399.000,- sehingga menjadi Rp. 1.176.197.844.000,-. Kenaikan tersebut akan digunakan untuk :

- a. mencukupi kekurangan Belanja Pegawai sebesar Rp. 36.545.572.000,- yang antara lain timbul sebagai akibat terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3378/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD;
- b. meningkatnya kebutuhan alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 6.990.682.000,- yang akan di gunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada 184 desa sebesar Rp. 3.458.155.000,- kenaikan Dana Desa Rp. 282.527.000,- dan selebihnya sebagai bantuan keuangan dalam upaya mendorong kesetaraan pembangunan desa dan kota;
- c. meningkatnya kebutuhan alokasi Belanja Hibah Rp. 4.398.090.000,- yang akan dialokasikan untuk hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 970.590.000,-, hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 200.000.000,- dan selebihnya berupa hibah kepada badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan;
- d. pengurangan pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.847.171.000,-.

Mencermati kondisi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat dilakukan penambahan, pengurangan atau pergeseran alokasi pos belanja tidak langsung.

4. Penambahan, Pengurangan dan Pergeseran Belanja Langsung

Kemampuan belanja langsung Tahun Anggaran 2018 diperkirakan naik sebesar Rp. 52.790.108.000,- atau 6,11 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 863.972.870.000,- menjadi Rp. 916.762.978.000,-. Namun demikian, kenaikan kemampuan belanja langsung tersebut ternyata berasal dari pendapatan yang sifat belanjanya sudah ditetapkan peruntukannya, sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja lain, sebesar Rp. 47.034.872.654.000,- yaitu :

- a. Belanja yang pendapatannya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 21.087.190.000,- beserta pendampingannya sebesar Rp. 1.133.790.000,-.
- b. Belanja yang bersumber dari SILPA Tahun 2017 yang sifatnya terikat, sebesar Rp. 24.813.892.654.000,-.

Disamping itu terdapat kegiatan belanja langsung yang sudah dilakukan dengan mendahului perubahan dan membutuhkan tambahan alokasi anggaran. Kegiatan tersebut adalah :

- a. Pembangunan Jembatan Pedadan – Tegalpingen Rp. 5.194.700.000,-
- b. Pembangunan TPA di Bedagas sebesar Rp. 4.289.240.000,-

Di sisi lain, anggaran belanja langsung yang terkait dengan kegiatan penting dan prioritas, kebutuhannya juga naik dengan nilainya cukup besar, antara lain :

- a. pemenuhan kebutuhan belanja operasional perangkat daerah;
- b. pemenuhan kebutuhan belanja langsung yang sifatnya prioritas guna menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

Anggaran yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasional perangkat daerah dan belanja langsung yang sifatnya prioritas dan penting guna menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut nilainya cukup besar, dan dalam perhitungan tidak tersedia tambahan anggaran yang cukup untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas dapat dihitung bahwa peningkatan kemampuan belanja langsung sebesar Rp. 52.790.108.000,- ternyata

sudah tidak mencukupi untuk membiayai kenaikan kebutuhan anggaran kegiatan belanja langsung.

Oleh karena itu, guna mencukupi naiknya kebutuhan belanja sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2018, maka direncanakan akan dilakukan kebijakan untuk menunda dan menjadwalkan ulang pelaksanaan beberapa kegiatan infrastruktur yang dirasa masih kurang mendesak / prioritas untuk dilaksanakan serta membutuhkan alokasi biaya besar.

Mencermati kondisi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan Belanja Langsung. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran dan target kinerja pembangunan. Penyesuaian tersebut dapat berarti pengurangan anggaran, penambahan anggaran, pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru, serta penghapusan kegiatan yang sebelumnya ada, sehingga menyebabkan adanya pergeseran anggaran baik antar kegiatan, antar program, maupun antar urusan.

5. Pengeluaran Pembiayaan

Kebutuhan anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan tetap sebesar Rp. 14.200.251.000,- yang digunakan untuk penambahan penyertaan modal kepada BUMD.

B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan dapat dilihat pada perbandingan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, dengan kebijakan pendapatan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan APBD Tahun 2018.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dan anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Adapun kebijakan pendapatan daerah yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan proyeksi pendapatan daerah adalah :

- a. Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menambah jenis obyek retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Menyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- e. Membangun sistem dan prosedur administrasi beberapa pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi;
- f. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur terkait pemungutan pajak dan retribusi;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah;
- i. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja BUMD;

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga pada APBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 1.959.697.520.000,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

PAD Tahun Anggaran 2108 ditargetkan sebesar Rp. 256.528.113.000,- atau 13,09 % dari total pendapatan. Sumbangan terbesar Pendapatan asli daerah didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian diikuti retribusi daerah, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Dana Perimbangan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2018, Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 1.284.367.296.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2018, sumbangan dana perimbangan tersebut mencapai angka 65,5 persen. Sumbangan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum / DAU disusul Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.

c. Pendapatan Bagian Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah.

Pos pendapatan ini ditetapkan sebesar Rp. 418.802.111.000,- atau 21,37 persen dari total pendapatan daerah. Bagian lain-lain penerimaan yang sah bersumber dari pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 209.151.735.000,-, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 112.992.776.000,-, dan pos Pendapatan Hibah sebesar Rp. 96.657.600.000,-.

3. Kebijakan Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2018

Mencermati berbagai perkembangan eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kebijakan pendapatan daerah dalam KUPA Tahun 2018 diformulasikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui perbaikan metode pemungutan PAD, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan kualitas SDM pengelola PAD, menyempurnakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mendorong percepatan kinerja dan ketepatan setoran pendapatan;
- b. Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;
- c. Peningkatan koordinasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil maupun dana perimbangan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Berdasarkan kebijakan pendapatan Perubahan APBD Tahun 2018 tersebut, maka pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mencapai Rp. 1.992.772.205.000,-.

Dari jumlah pendapatan daerah tersebut, sumbangan terbesar masih berasal dari Bagian Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang besarnya mencapai Rp. 1.280.633.096.000,- atau 64,30 persen. Bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa) menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp. 437.969.006.000,- atau 21,98 persen. Sedangkan Bagian Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah sebesar Rp. 274.120.103.000,- atau 13,76 persen.

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja dalam KUPA APBD Tahun Anggaran 2018

Kebijakan Belanja dalam KUPA Tahun Anggaran 2018 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten. Prioritas belanja daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada pencapaian sasaran yang telah disepakati dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2017, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2018. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kebijakan Belanja dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 antara lain diarahkan pada :

- a. pemenuhan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, termasuk didalamnya belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan secara selektif dan efisien;
- b. pemenuhan kebutuhan belanja langsung seperti pemenuhan anggaran penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan efisiensi belanja, pelaksanaan kegiatan prioritas guna menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti penyelesaian pembangunan jembatan, lanjutan proses pembangunan TPA, serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat lainnya;
- c. menjadwalkan ulang pelaksanaan dan me-review desain beberapa kegiatan infrastruktur yang dirasa masih kurang mendesak / prioritas untuk dilaksanakan dan membutuhkan alokasi biaya yang besar.

2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam KUPA Tahun Anggaran 2018

Besaran alokasi belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, khususnya untuk belanja pegawai belum dipasang sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan hal tersebut, akan dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas kebutuhan belanja. Kebutuhan belanja tidak langsung diperkirakan naik Rp. 47.373.445.000,- atau 4,20 persen dari anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.128.824.399.000,- sehingga menjadi Rp.1.176.197.844.000,-. Penambahan belanja tidak langsung tersebut akan digunakan untuk :

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Belanja pegawai antara lain diarahkan untuk pembayaran gaji ke-13 dan termasuk tunjangan hari raya pegawai sebagai akibat terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3378/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.

b. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat serta organisasi masyarakat. Kebijakannya diarahkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada desa, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada 184 desa, serta dalam rangka upaya mendorong kesetaraan pembangunan desa dan kota serta peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kebutuhan kenaikan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dapat dilihat dengan perincian sebagaimana Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung
KUPA Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	APBD 2018 (Rp.000)	KUPA2018 (Rp. 000)	SELISIH (Rp.000)
1	Belanja Pegawai / Gaji	754.680.859	791.226.431	36.545.572
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	500.000	500.000	-
4	Belanja Hibah	22.851.100	27.249.190	4.398.090
5	Belanja Bantuan Sosial	24.419.500	24.419.500	-
6	Belanja Bagi Hasil	5.359.677	6.645.949	1.286.272
7	Belanja Bantuan Keuangan	317.014.263	324.004.945	6.990.682
8	Belanja Tidak Terduga	3.999.000	2.151.829	-1.847.171
	JUMLAH	1.128.824.399	1.176.197.844	47.373.445

3. Kebijakan Belanja Langsung dalam KUPA Tahun Anggaran 2018.

Belanja langsung Tahun 2018 yang diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang *outcome* nya diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utamanya berupa program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada upaya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran, serta upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Kemampuan belanja langsung Tahun Anggaran 2018 diperkirakan naik sebesar Rp. 52.790.108.000,- atau 6,11 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 863.972.870.000,- menjadi Rp. 916.762.978.000,-. Namun demikian, kenaikan kemampuan belanja langsung tersebut ternyata berasal dari pendapatan yang sifat belanjanya sudah ditetapkan peruntukannya.

Oleh karena itu, kenaikan pendapatan tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan peruntukan pemanfatannya, antara lain : 1). belanja yang pendapatannya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi beserta pendampingannya; dan 2). belanja yang bersumber dari SILPA Tahun 2017 yang sifatnya terikat, seperti SiLPA Jaminan Kesehatan Nasiona, SiLPA Bantuan Operasional Sekolah, SiLPA BLUD, dan sisa DAK non fisik dari Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Disamping itu terdapat kegiatan belanja langsung yang sudah dilakukan dengan mendahului perubahan dan membutuhkan tambahan alokasi anggaran, antara lain kegiatan Pembangunan Jembatan Pepedan – Tegalpingen dan Pembangunan TPA di Bedagas. Selain itu, perubahan belanja langsung juga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat penting dan prioritas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta dan upaya pemenuhan kebutuhan belanja operasional perangkat daerah;

Terkait dengan kondisi tersebut diatas dimana peningkatan kemampuan belanja langsung ternyata tidak mencukupi untuk membiayai kenaikan kebutuhan anggaran kegiatan belanja langsung, maka guna mencukupi naiknya kebutuhan belanja sebagaimana tersebut diatas, dan mendasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2018, direncanakan akan dilakukan kebijakan untuk menunda dan menjadwalkan ulang pelaksanaan beberapa kegiatan infrastruktur yang dirasa masih kurang mendesak / prioritas untuk dilaksanakan serta membutuhkan alokasi biaya besar.

Secara garis besar, pengalokasian anggaran belanja langsung tersebut akan difokuskan pada beberapa prioritas pembangunan, yaitu :

- a. Pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat;
Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kecukupan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat, utamanya bagi keluarga miskin.
- b. Peningkatan kualitas manusia;
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang menyangkut dimensi fisik dan mental spiritual, sehingga selain harus sehat dan cerdas, juga harus memiliki mental serta karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.
- c. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;
Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pembangunan antara lain bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan kegiatan perekonomian sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mampu mendorong daya beli dan pemenuhan kebutuhan hidup.
- d. Peningkatan dukungan infrastruktur pengembangan wilayah;
Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana wilayah yang memadai dan terintegrasi sebagai penunjang kegiatan masyarakat di perkotaan dan di perdesaan. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, peningkatan infrastruktur perkotaan, serta akses penunjang pelayanan sosial, pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan penunjang ketahanan pangan.
- e. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, ditempuh dengan tujuan utama adalah agar pemerintah daerah mampu mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- f. Pengembangan paham kebangsaan;
Pengembangan paham kebangsaan guna mendorong nasionalisme serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Tujannya utamanya adalah mewujudkan tatanan kehidupan dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang religius, aman, tentram dan harmonis, sehingga mampu mendukung kinerja pemerintahan
- g. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta menyediakan lingkungan yang nyaman permukiman, serta untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, serta diupayakan sesedikit mungkin mengganggu fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

D. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dalam KUPA Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SILPA Tahun Anggaran 2017. Hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan adanya pelampauan penerimaan pembiayaan dari SILPA APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 67.138.868.000,-. SILPA tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifatnya, dimana sebagian SILPA merupakan SILPA yang sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan SILPA yang tidak terikat akan digunakan untuk membiayai belanja sesuai prioritas.
2. Penyertaan Modal kepada BUMD. Kebutuhan anggaran pembiayaan untuk penyertaan modal kepada BUMD direncanakan tetap sebesar Rp. 14.200.251.000,-. Penyertaan Modal tersebut sebagai upaya memperkuat peran serta BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya dalam upaya peningkatan PAD.

V. PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 dan untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan anggaran dalam KUPA Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan asumsi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam KUPA tersebut, masih sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2018, masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Purbalingga, 30 Juli 2018

PLT. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI
selaku
PIHAK KE I,



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
selaku
PIHAK KE II,



H. TONGAT, SH, MM
KETUA

CREES ADHISUSENO, ST
WAKIL KETUA

H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA

H. MUKHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**